

INDEKS PEMBANGUNAN DESA NAIK, TAK ADA LAGI DESA TERTINGGAL DI PURBALINGGA



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/03/kemiskinan-jpg.webp>

Isi Berita:

SERAYUNews— Sejak tahun 2023 tidak ada desa yang masuk kategori desa tertinggal di Kabupaten Purbalingga. Kondisi tersebut salah satunya karena kenaikan Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Sejak tahun 2023 memang tak ada lagi desa yang masuk kategori desa tertinggal di Kabupaten Purbalingga. “Angka Indeks Pembangunan Desa (IDM) kita terus naik dari tahun ke tahun,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Kamis (7/3/2024).

Bupati Tiwi juga memaparkan pada publikasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) disebutkan bahwa IDM Kabupaten Purbalingga sebesar 0,69 pada 2021, meningkat menjadi 0,71 pada 2022 dan naik lagi menjadi 0,78 pada 2023. Hal ini, menjadikan kategorinya meningkat dari berkembang menjadi maju.

“Dari 224 desa yang ada di Purbalingga, sebanyak 49 masuk kategori berkembang, 151 kategori maju dan 24 desa masuk kategori mandiri. Desa yang kategori maju dan mandiri semakin meningkat,” terang Bupati Tiwi.

Kondisi tersebut tercapai, salah satunya berkat program pembangunan desa seperti pembangunan / pemeliharaan dan penataan infrastruktur di desa seperti jalan desa, lapangan, kantor desa serta pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Pemkab mendorong percepatan program pembangunan desa melalui alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan alokasi pada 2023 sebesar Rp29,468 miliar.

Kemudian, ada program penguatan kapasitas pemerintah desa seperti bantuan sarana dan prasarana, penerapan Siskeudes dan Siswaskeudes. Lalu, pelatihan perangkat desa, penerapan desa digital dan penetapan desa tematik serta penguatan bumdes.

Terjun ke Desa

Berikutnya, ada program dimana Bupati atau Wakil Bupati terjun langsung ke desa, seperti Program 'Bupati Tilik Desa' yang digunakan untuk mengevaluasi pembangunan di desa sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Ada juga 'Gebrak Gotong Royong' yang merupakan program untuk memupuk jiwa gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desanya.

"Saya dan Pak Wabup Sudono hadir memimpin dan meninjau langsung pembangunan yang dilaksanakan secara gotong royong bersama masyarakat," imbuh Bupati Tiwi. (Joko Santoso)

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/indeks-pembangunan-desa-naik-tak-ada-lagi-desa-tertinggal-di-purbalingga>, "Indeks Pembangunan Desa Naik, Tak Ada Lagi Desa Tertinggal di Purbalingga", tanggal 7 Maret 2024.
2. <https://www.krjogja.com/banyumas/1244414637/tak-ada-lagi-desa-kategori-tertinggal-di-purbalingga>, "Tak Ada Lagi Desa Kategori Tertinggal di Purbalingga", tanggal 5 Maret 2024.
3. <https://www.beritajogja.com/news/184412246/pembangunan-merata-desa-kategori-tertinggal-di-purbalingga-sudah-tidak-ada-seperti-apa-upaya-pemkab-selama-ini>, "Pembangunan Merata, Desa Kategori Tertinggal di Purbalingga Sudah Tidak Ada, Seperti Apa Upaya Pemkab Selama ini?", tanggal 6 Maret 2024.

Catatan :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah